

ABSTRAK

Suatu Putusan hakim baik pada tingkat pertama maupun sampai dengan tingkat peninjauan kembali sudah pasti mengandung diktum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sama halnya dengan putusan perkara Nomor : 0339/Pdt.G/2013/PA.Ska yang berkaitan dengan permohonan pembagian harta bersama, dimana dalam perkara tersebut terdapat beberapa diktum yang menjadi pertimbangan hakim. Salah satu diantaranya adalah mengenai permohonan atau *petitum* yang berkaitan dengan *dwangsom*. Karena putusan hakim merupakan produk hukum, untuk itu putusan dalam perkara tersebut perlu adanya eksaminasi, sehingga putusan yang berkaitan dapat dikoreksi secara lebih mendalam baik dari segi penerapan hukum sampai dengan pertimbangan hukum oleh hakim dalam pengambilan putusan. Perkara tersebut juga dimohonkan banding oleh pihak tergugat kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor perkara 216/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Untuk menjabarkan topik tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif dengan pembahasan utamanya adalah Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0339/Pdt.G/2013/PA.Ska dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 216/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Setelah dilakukan pembahasan, dapat dipahami bahwa kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah *pertama*, bahwa perkara Nomor : 0339/Pdt.G/2013/PA.Ska pada Pengadilan Agama Surakarta memutuskan objek sengketa merupakan harta bersama antara pihak penggugat dan tergugat. Dimana sebelum penjatuhan putusan, hakim dalam diktumnya terutama yang berkaitan dengan *dwangsom*, menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak menjelaskan alasan yang rinci mengenai permohonan tersebut. *Kedua* perkara tersebut dimohonkan banding oleh tergugat pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor Perkara : 216/Pdt.G/2014/PTA.Smg. dimana dalam putusan tersebut, perlu adanya perbaikan dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Namun dalam penulisan redaksional putusan tersebut masih perlu diperbaiki.

Kata Kunci : Eksaminasi, Putusan Hakim, Dwangsom, Harta Bersama,

ABSTRACT

A good judge's ruling on the first level and up to the level of judicial review to be sure it contains dictum into consideration the decision of the judge in Hank dropped. Similarly, the decision of case Number: 0339 / Pdt.G / 2013 / PA.Ska relating to the division of community property request, in the case where there are several dictum into consideration the judge. One of them is about a request or *petitum* relating to *dwangsom*. Because the court ruling is a legal product, to the decision in the case tersebut need for examination, so that a decision can relate more deeply corrected in terms of both the implementation of the law until the legal consideration by the judge in making the decision. The case also be appealed by the defendant to Semarang Religious High Court with case No. 216 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg.

To describe the topic, the study was conducted using a normative juridical approach, with the type of descriptive study is the main discussion Surakarta Religious Court Decision of case Number. 0339 / Pdt.G / 2013 / PA.Ska and Semarang Religious High Court Decision of case Number 216 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg. After discussion, it is understood that the conclusion of these discussions is first, that the case Number: 0339 / Pdt.G / 2013 / PA.Ska in Surakarta Islamic Court decided the object of dispute is the joint property between the plaintiff and the defendant. Where before the imposition of the court ruling, the judge in the dictum primarily related to *dwangsom*, rejected the request on the basis that the plaintiff does not explain the reason that details about the request. The second case is an appeal filed by the defendant in the High Court Religion Semarang Case Number: 216 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg. where in the decision, the need for improvement in the first-level court decision. But in writing the editorial decision still needs to be improved.

Keywords: Examination, Court ruling Judge, Dwangsom, Marital Community